



**SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 6/IT3/KP/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 12/I3/KP/2010 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR ATAU IJIN BELAJAR  
DI DALAM NEGERI**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 telah ditetapkan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar di Dalam Negeri;
  - b. bahwa dalam rangka memperbaiki pelayanan dalam peningkatan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar di Dalam Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar di Dalam Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 12/I3/KP/2010 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR ATAU IJIN BELAJAR DI DALAM NEGERI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar di Dalam Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan dengan mempertimbangkan kemajuan studi yang telah dicapai, perguruan tinggi tujuan studi, kesulitan biaya yang dihadapi oleh pemohon, tidak terjadinya pembiayaan ganda (*double funding*), dan sesuai dengan kemampuan keuangan IPB.
- (2) Kemajuan studi yang telah dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan salinan transkrip nilai semester berjalan yang dilegalisir dengan nilai minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
  - a. 2,75 untuk program sarjana (S1);
  - b. 3,25 untuk program magister (S2); dan
  - c. 3,5 untuk program doktor (S3);
- (3) Perguruan Tinggi tujuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terakreditasi B.

2. Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan biaya pada sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dapat diberikan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
  - a. Tahap I : sebesar 100% (seratus persen) dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan per semester;
  - b. Tahap II : sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan per semester;
  - c. Tahap III : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan per semester;

d. Tahap IV : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan per semester.

(2) Pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan permohonan dan pertimbangan dari Wakil Rektor yang menaungi bagian sumberdaya dan keuangan.

Pasal II


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 1 Maret 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga;
  11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
  12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.